



Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Campurejo Kabupaten Gresik

Muhammad Fajar Dwi Prasetyo¹⁾, Hariyo Sulistiyantoro²⁾

Universitas Pembangunan Nasional " Veteran" Jawa Timur, Indonesia

19071010191@student.upnjatim.ac.id¹⁾
hariyoprawiro1962@gmail.com²⁾

Abstrak

Penggunaan alat penangkapan ikan jenis *trawl* atau pukat hela di perairan Kabupaten Gresik masih marak terjadi meskipun telah dilarang secara tegas oleh regulasi pemerintah demi menjaga kelestarian ekosistem laut. Fenomena pelanggaran ini dipicu oleh faktor desakan ekonomi nelayan tradisional yang mengutamakan hasil tangkapan instan dibandingkan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi di lapangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi di Desa Campurejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan menerapkan strategi ganda, yaitu upaya preventif melalui sosialisasi pembinaan dan upaya represif melalui operasi gabungan bersama kepolisian. Namun, efektivitas penanganan dinilai masih rendah akibat ketiadaan wewenang penyidikan pada dinas teknis, minimnya anggaran pengawasan, serta kuatnya resistensi dari komunitas nelayan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak akan berhasil optimal jika hanya mengandalkan pendekatan keamanan tanpa disertai solusi ekonomi konkret berupa subsidi alat tangkap ramah lingkungan bagi masyarakat pesisir.

Kata kunci: Dinas Perikanan, Jaring Trawl, Penegakan Hukum, Pidana Perikanan, Yuridis Empiris

Abstract

The operation of trawl nets or seine nets in the waters of Gresik Regency remains prevalent despite being explicitly prohibited by government regulations to preserve marine ecosystems. This violation phenomenon is primarily driven by economic pressures on traditional fishermen who prioritize instant catch results over environmental sustainability. This study aims to analyze the implementation of handling criminal acts regarding the use of trawl nets by the Department of Fisheries of Gresik Regency and to identify the structural and cultural barriers encountered in the field. The research method employs a juridical-empirical approach with descriptive qualitative analysis. Data collection was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies in Campurejo Village. The results indicate that the Department of Fisheries applies a dual strategy, comprising preventive efforts through socialization and repressive efforts through joint operations with the marine police. However, the effectiveness of this handling is considered low due to the lack of investigative authority within the technical department, minimal surveillance budget, and strong resistance from the fishing community. This study concludes that environmental law enforcement will not succeed optimally if it solely relies on a security approach without being accompanied by concrete economic solutions in the form of eco-friendly fishing gear subsidies for coastal communities.

Keywords: Department of Fisheries, Fishery Crime, Juridical Empirical, Law Enforcement, Trawl Net.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah namun rentan terhadap ancaman eksploitasi yang destruktif. Sektor perikanan memegang peranan vital dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai penyumbang devisa tetapi juga sebagai tumpuan hidup bagi jutaan masyarakat pesisir. Namun, keberlanjutan sumber daya ini terus terancam oleh praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, salah satunya melalui penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang merusak lingkungan. Di antara berbagai jenis alat tangkap destruktif, penggunaan jaring *trawl* atau pukat hela atau yang sering disebut masyarakat lokal sebagai pukat harimau ini telah menjadi isu krusial yang belum terselesaikan sepenuhnya. Penggunaan *trawl* secara masif telah terbukti merusak ekosistem dasar laut, menghancurkan terumbu karang, dan memutus rantai regenerasi ikan karena sifatnya yang tidak selektif (Yu et al., 2026). Meskipun dampak ekologisnya sangat fatal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alat tangkap ini masih menjadi primadona bagi sebagian nelayan tradisional karena efisiensi dan hasil tangkapannya yang instan.

Pemerintah Indonesia telah merespons ancaman ini melalui instrumen hukum yang tegas, yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU 45/2009), serta aturan teknis terbaru Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 (Permen KP 18/2021). Regulasi ini secara eksplisit melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk *trawl*. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu sentra perikanan di Jawa Timur, menjadi mikrokosmos dari konflik antara regulasi negara dan resistensi nelayan. Di wilayah ini, khususnya di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, penggunaan jaring *trawl* masih marak terjadi meskipun larangan telah diberlakukan selama bertahun-tahun. Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: di satu sisi negara berupaya menegakkan kedaulatan ekologis, namun di sisi lain berhadapan dengan desakan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan cepat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kajian mengenai penegakan hukum perikanan telah banyak dilakukan oleh para sarjana terdahulu, namun seringkali terbatas pada perspektif normatif atau peran aparat kepolisian semata. *State of the art* dalam literatur global menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar penindakan hukum (*enforcement*) menuju kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Misalnya, studi yang dilakukan oleh Hønneland (2019) di perairan Arktik menekankan bahwa legitimasi peraturan lebih efektif daripada sekadar paksaan koersif. Sementara itu, penelitian *review* oleh INTERPOL dan *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* menyoroti bahwa kejahatan perikanan seringkali bukan tindakan tunggal, melainkan terkait dengan kerentanan sosial-ekonomi komunitas pesisir (Telesetsky, 2015). Di konteks Asia Tenggara, studi dari Pomeroy et al. (2016) menegaskan bahwa kegagalan penegakan hukum di negara berkembang seringkali disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan lokal dan kurangnya alternatif mata pencaharian bagi nelayan. Penelitian domestik seperti yang dilakukan oleh Simbolon (2019) dan Alviolita et al. (2022) cenderung fokus pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun kurang mengeksplorasi dinamika penanganan di tahap pra-yudisial yang dilakukan oleh dinas teknis daerah.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat kesenjangan analisis (*gap analysis*) yang signifikan. Mayoritas penelitian sebelumnya menempatkan aparat penegak hukum kepolisian (Polairud) atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai aktor utama. Belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis peran Dinas Perikanan Kabupaten yang notabene merupakan instansi administratif tanpa kewenangan *Pro Justitia* penuh dalam menanggulangi tindak pidana perikanan di tingkat tapak. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, Dinas Perikanan memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan pembinaan nelayan sebelum hukum pidana dijatuhkan. Ketiadaan kewenangan penyidikan langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten seringkali dianggap sebagai kelemahan, namun di sisi lain membuka peluang pendekatan persuasif yang berbeda dari pendekatan militeristik kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membedah strategi "dua kaki" (preventif

dan represif terbatas) yang diterapkan oleh otoritas sipil daerah dalam menghadapi kejahatan lingkungan yang telah mengakar secara kultural dan ekonomi.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat Desa Campurejo di Kabupaten Gresik memiliki karakteristik sosiologis yang unik, di mana penggunaan *trawl* bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi bagian dari *habit* ekonomi lokal yang sulit diputus. Permasalahan mendasar yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik di tengah keterbatasan wewenang yuridis dan resistensi sosial yang tinggi? Serta, apa saja faktor penghambat yang menyebabkan praktik ini terus berulang (*recidivism*) meskipun operasi penertiban kerap dilakukan? Hipotesis awal menduga bahwa pendekatan pidana semata (*legal approach*) tidak efektif tanpa adanya intervensi ekonomi yang konkret, dan peran Dinas Perikanan menjadi krusial sebagai jembatan antara penegakan hukum kaku dengan realitas kesejahteraan nelayan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yang tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat aturan dalam undang-undang (*law in books*), tetapi bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara holistik mengapa nelayan di Desa Campurejo tetap memilih melanggar hukum meski mengetahui risikonya. Melalui analisis mendalam terhadap data lapangan dan wawancara dengan pihak Dinas Perikanan serta komunitas nelayan, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penanganan yang telah berjalan serta merumuskan model penyelesaian yang lebih adaptif. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum lingkungan dan administrasi negara, serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan (Pemerintah Daerah) untuk merancang intervensi yang menyeimbangkan antara kelestarian ekologi laut dan ketahanan ekonomi nelayan kecil, sehingga penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang mematikan mata pencaharian, melainkan sebagai upaya penyelamatan masa depan pesisir.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) untuk membedah kompleksitas implementasi hukum di lapangan yang seringkali berbenturan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemilihan desain ini didasarkan pada urgensi untuk tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma tertulis dalam undang-undang (*law in books*), melainkan sebagai perilaku nyata birokrasi dan masyarakat dalam interaksi sehari-hari (*law in action*). Secara spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yakni strategi penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gresik serta resistensi yang muncul dari komunitas nelayan lokal. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk memahami makna di balik tindakan nelayan yang tetap menggunakan alat tangkap terlarang meskipun mengetahui konsekuensi hukumnya, serta untuk mengevaluasi diskresi yang diambil oleh aparat dalam penegakan aturan tersebut.

Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan fokus spesifik pada Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, serta Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Desa Campurejo merupakan salah satu basis nelayan tradisional terbesar di wilayah Pantai Utara (Pantura) yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat hela. Selain itu, wilayah perairan ini menjadi titik temu konflik kepentingan antara kebutuhan konservasi ekosistem laut yang dicanangkan pemerintah daerah dengan kebutuhan subsisten masyarakat pesisir. Rentang waktu pengambilan data dilakukan secara intensif untuk menangkap dinamika musiman nelayan serta pola operasi pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan melalui teknik *purposive sampling*, di

mana informan dipilih bukan berdasarkan jumlah (kuantitas), melainkan berdasarkan kedalaman pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam masalah yang diteliti. Informan kunci (*key informants*) dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural dan fungsional di Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengawasan, personel Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Gresik sebagai mitra penegakan hukum, serta tokoh nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Campurejo yang merepresentasikan suara komunitas. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UU 45/2009 dan Permen KP 18/2021, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan tahunan dinas, dan dokumen putusan pengadilan terkait yang relevan untuk memperkuat analisis teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya, namun tetap terbuka untuk pengembangan pertanyaan guna menggali informasi yang lebih mendalam mengenai motivasi ekonomi nelayan dan kendala operasional petugas. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik alat tangkap yang digunakan di dermaga Desa Campurejo, proses sosialisasi atau "Rembuk Akur" antara pemerintah dan nelayan, serta mekanisme patroli pengawasan (jika memungkinkan) untuk memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri arsip data pelanggaran, foto kegiatan pemusnahan barang bukti, dan notulensi rapat koordinasi antar-lembaga. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pernyataan nelayan dengan pernyataan pejabat dinas dan data regulasi untuk meminimalisir bias subjektivitas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif mengacu pada model Miles et al. (2014), yang meliputi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan menjadi tema-tema pokok, seperti "faktor ekonomi", "kendala struktural", dan "strategi persuasif". Tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*) yang disusun dalam bentuk narasi logis dan sistematis untuk mempermudah pemahaman pola hubungan antar variabel. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menyimpulkan efektivitas implementasi penanganan tindak pidana *trawl* berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah dikumpulkan, serta menjawab rumusan masalah mengenai mengapa pendekatan pidana murni belum mampu menyelesaikan persoalan *Illegal Fishing* di wilayah studi. Seluruh proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan yang rentan (nelayan pelarur) untuk menjamin keamanan dan kenyamanan narasumber dalam memberikan keterangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas empiris di perairan Kabupaten Gresik, khususnya di wilayah pesisir Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, menunjukkan adanya disonansi yang tajam antara norma hukum positif dengan praktik sosial di masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan, penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat hela masih mendominasi aktivitas penangkapan ikan di wilayah tersebut, meskipun Permen KP 18/2021 secara tegas telah melarang penggunaannya. Data menunjukkan bahwa mayoritas nelayan di Desa Campurejo masih mengoperasikan *mini trawl* karena alasan efisiensi operasional dan hasil tangkapan yang jauh lebih besar dibandingkan alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu atau jaring insang (*gillnet*). Temuan ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan hukum di tingkat tapak tidak semata-mata dipengaruhi oleh keberadaan aturan yang sanksinya berat, melainkan sangat deterministik oleh faktor rasionalitas ekonomi. Dalam konteks ini, nelayan melakukan kalkulasi untung-rugi di mana risiko tertangkap dianggap lebih kecil atau "sepadan" dibandingkan potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh untuk keberlangsungan hidup keluarga

mereka.

Dalam merespons pelanggaran yang persisten tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menerapkan strategi ganda yang bergerak di antara spektrum persuasif dan represif. Sebagai instansi teknis yang memegang fungsi pembinaan, pendekatan utama yang dilakukan adalah upaya preventif melalui forum sosialisasi yang dikenal dengan istilah "Rembuk Akur". Forum ini menjadi ruang dialogis antara pemerintah daerah dengan kelompok nelayan untuk menanamkan pemahaman mengenai dampak destruktif *rawl* terhadap ekosistem dasar laut dan keberlanjutan stok ikan. Namun, hasil wawancara dengan pejabat fungsional dinas mengungkapkan bahwa efektivitas sosialisasi ini tergolong rendah. Resistensi nelayan sangat kuat karena narasi konservasi lingkungan yang dibawa oleh pemerintah dianggap tidak menyentuh kebutuhan perut mereka. Nelayan berargumen bahwa tanpa adanya subsidi konversi alat tangkap yang memadai, pelarangan *rawl* sama saja dengan mematikan mata pencaharian mereka. Hal ini menunjukkan kegagalan komunikasi kebijakan di mana negara gagal menyediakan *exit strategy* ekonomi yang konkret sebelum menerapkan larangan total.

Ketika pendekatan lunak (*soft approach*) menemui jalan buntu, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik beralih pada fungsi pengawasan dan penindakan, namun pelaksanaannya menghadapi kendala yuridis struktural. Dinas Perikanan sebagai perangkat daerah tidak memiliki kewenangan *Pro Justitia* (penyidikan dan penangkapan) sebagaimana dimiliki oleh Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat pusat. Oleh karena itu, implementasi penanganan tindak pidana *rawl* sangat bergantung pada sinergitas kelembagaan (*interagency cooperation*) dengan Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Gresik. Operasi gabungan yang dilakukan secara berkala merupakan manifestasi dari keterbatasan wewenang tersebut. Dalam operasi represif ini, tindakan tegas berupa penyitaan dan pemusnahan barang bukti jaring *rawl* dilakukan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Sebagaimana terekam dalam dokumentasi penelitian, pemusnahan dilakukan dengan cara membakar jaring-jaring sitaan di hadapan publik sebagai bentuk "terapi kejut". Namun, analisis mendalam terhadap data residivisme menunjukkan bahwa tindakan ini hanya efektif secara sesaat. Banyak nelayan yang alat tangkapnya disita kembali membeli atau merakit jaring *rawl* baru dan beroperasi kembali beberapa minggu setelah operasi, menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum mampu menyentuh akar permasalahan.

Kegagalan penegakan hukum ini dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soekanto (2010), yang mensyaratkan berfungsinya lima faktor utama: undang-undang, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Temuan penelitian mengindikasikan kelemahan fatal pada faktor sarana dan budaya hukum. Dari sisi sarana, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mengalami defisit anggaran operasional dan keterbatasan armada kapal pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga. Keterbatasan ini memaksa frekuensi patroli menjadi sangat minimal, sehingga menciptakan celah waktu (*window of opportunity*) yang dimanfaatkan nelayan untuk melaut secara ilegal, seringkali pada malam hari atau saat cuaca buruk ketika petugas tidak berpatroli, sebuah fenomena "kucing-kucingan" yang klasik dalam kejahatan lingkungan. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat pesisir Campurejo yang memandang laut sebagai *open access resources* (sumber daya milik bersama yang bebas dieksploitasi) memperkuat legitimasi sosial penggunaan *rawl*. Di mata komunitas lokal, tindakan mereka bukanlah kejahatan kriminal (*mala in se*), melainkan sekadar pelanggaran administrasi (*mala prohibita*) demi bertahan hidup, sehingga sanksi sosial bagi pengguna *rawl* di lingkungan mereka nyaris tidak ada.

Lebih jauh, integrasi temuan ini dengan literatur yang lebih luas menyoroti adanya fenomena "pembiaran struktural" akibat desentralisasi yang belum tuntas. Meskipun UU 45/2009 bersifat nasional, eksekusi di daerah seringkali terhambat oleh beban politik lokal. Dinas Perikanan berada dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menegakkan aturan pelestarian lingkungan, namun di sisi lain memiliki mandat untuk mensejahterakan nelayan yang merupakan konstituen daerah. Tekanan politik lokal seringkali membuat penegakan hukum menjadi setengah hati, di mana operasi penertiban seringkali bocor sebelum dilaksanakan. Informasi mengenai

jadwal patroli seringkali sampai ke telinga nelayan melalui jaringan informal, menyebabkan hasil operasi nihil (*zoning out*). Hal ini mengindikasikan adanya patologi birokrasi atau kelemahan dalam integritas sistem pengawasan yang perlu dibenahi. Tanpa adanya sterilisasi informasi dan independensi tim penindak, operasi gabungan hanya akan menjadi ritual administratif yang menghabiskan anggaran tanpa dampak signifikan terhadap penurunan angka pelanggaran.

Analisis terhadap dampak ekologis juga menjadi bagian integral dari pembahasan ini. Penggunaan *trawl* di perairan Gresik yang berdasar lumpur dan karang telah menyebabkan degradasi habitat yang serius. Hasil tangkapan nelayan menunjukkan dominasi ikan-ikan demersal berukuran kecil (*juvenile*) yang belum sempat memijah, yang secara jangka panjang akan menyebabkan *overfishing* dan runtuhnya stok ikan lokal. Ironisnya, penurunan hasil tangkapan ini justru direspon nelayan dengan memperbesar ukuran jaring atau memodifikasi pemberat *trawl* agar menyapu lebih dalam, menciptakan lingkaran setan kerusakan lingkungan (*vicious circle of environmental degradation*). Temuan ini membantah hipotesis bahwa kesulitan ekonomi akan mendorong nelayan mencari alternatif lain; sebaliknya, kesulitan ekonomi justru memicu eksploitasi yang lebih intensif dan destruktif guna mempertahankan margin pendapatan yang terus menyusut.

Dalam kerangka perbandingan dengan studi terdahulu, penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dengan kasus-kasus di wilayah dengan manajemen perikanan maju. Jika di negara maju kepatuhan didorong oleh kesadaran ekologis dan insentif pasar (sertifikasi *eco-label*), di Gresik kepatuhan murni bergantung pada kehadiran fisik aparat. Ketika aparat tidak ada, pelanggaran terjadi. Ini menandakan bahwa hukum belum terinternalisasi menjadi kesadaran. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan represif murni (*purely repressive approach*) melalui pemusnahan alat tangkap adalah strategi yang usang dan tidak efektif untuk konteks nelayan subsisten. Solusi yang ditawarkan harus bersifat hibrida, menggabungkan penegakan hukum yang konsisten dengan intervensi kesejahteraan.

Sebagai implikasi manajerial dan kebijakan, pembahasan ini mengerucut pada kebutuhan mendesak untuk mereformasi model penanganan tindak pidana perikanan di daerah. Dinas Perikanan tidak bisa lagi hanya berlandung di balik keterbatasan wewenang penyidikan. Perlu ada terobosan berupa pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang lebih berdaya, di mana nelayan sendiri diberdayakan untuk mengawasi perairannya. Namun, pelibatan masyarakat ini harus disertai dengan insentif ekonomi nyata. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus mengalokasikan anggaran untuk skema *buy-back* (pembelian kembali) alat tangkap *trawl* dengan harga yang layak, dan menggantinya dengan alat tangkap ramah lingkungan yang disertai pelatihan teknis dan akses pasar. Tanpa skema kompensasi ini, penegakan hukum hanya akan dianggap sebagai penindasan negara terhadap rakyat kecil.

Kesimpulannya, hasil penelitian menegaskan bahwa penggunaan jaring *trawl* di Kabupaten Gresik bukan sekadar masalah kriminalitas, melainkan masalah sosio-ekonomi yang kompleks. Kegagalan Dinas Perikanan dalam meniadakan praktik ini bukan semata karena ketidakmampuan aparat, melainkan karena pendekatan yang diterapkan masih parsial dan reaktif. Penanganan tindak pidana ini memerlukan transformasi dari pendekatan "keamanan" (*security approach*) menuju pendekatan "kesejahteraan berkelanjutan" (*prosperity approach*). Selama perut nelayan belum bisa dipenuhi oleh alat tangkap ramah lingkungan, maka selama itu pula jaring *trawl* akan terus menyapu dasar laut Gresik, dan kucing-kucingan dengan aparat akan terus berlangsung. Integrasi antara ketegasan hukum pidana (sebagai *ultimum remedium*) dan jaminan sosial ekonomi harus menjadi basis kebijakan baru bagi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik ke depannya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika penanganan tindak pidana penggunaan jaring *trawl* di Kabupaten Gresik, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan bersama instansi penegak hukum terkait masih berada pada taraf "sub-optimal" dan bersifat parsial. Jawaban atas hipotesis penelitian

menegaskan bahwa pendekatan yuridis-normatif semata yang mengandalkan pelarangan dalam Permen KP 18/2021 terbukti tidak memadai (*insufficient*) untuk menyelesaikan kompleksitas masalah *illegal fishing* yang berakar pada determinisme ekonomi. Temuan ini memvalidasi premis bahwa dalam masyarakat pesisir subsisten seperti di Desa Campurejo, rasionalitas perut (ekonomi) selalu mengalahkan rasionalitas hukum. Kepatuhan nelayan terhadap aturan bukan didasarkan pada kesadaran ekologis, melainkan pada kalkulasi untung-rugi yang pragmatis; selama jaring *trawl* memberikan margin keuntungan yang lebih besar dibanding risiko tertangkap yang relatif rendah, maka pelanggaran akan terus berulang (*recidivism*).

Secara kelembagaan, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik teridentifikasi mengalami "keterbelengguan struktural". Strategi dua kaki yang diterapkan yakni kombinasi preventif melalui sosialisasi "Rembuk Akur" dan represif melalui operasi gabungan gagal menciptakan efek jera yang permanen. Kegagalan fungsi preventif disebabkan oleh absennya solusi substitusi yang konkret; negara hadir dengan larangan, namun absen dalam penyediaan alternatif nafkah yang setara. Sementara itu, kegagalan fungsi represif dikarenakan keterbatasan wewenang (*lack of authority*) di mana Dinas Perikanan tidak memiliki otoritas *Pro Justitia*, sehingga sangat bergantung pada diskresi kepolisian yang seringkali berbenturan dengan stabilitas sosial-politik lokal. Fenomena "kucing-kucingan" antara petugas patroli dan nelayan menjadi bukti nyata bahwa hukum belum terinternalisasi menjadi norma sosial, melainkan hanya dipandang sebagai hambatan eksternal yang bisa diakali. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Gresik masih jauh panggang dari api selama paradigma penanganan tidak digeser dari pendekatan keamanan (*security approach*) menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Sebagai implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik didesak untuk segera melakukan reorientasi strategi. Saran pertama difokuskan pada intervensi ekonomi afirmatif. Dinas Perikanan tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pengawas, tetapi harus bertransformasi menjadi fasilitator ekonomi. Disarankan pembentukan skema "Dana Transisi Alat Tangkap", di mana pemerintah membeli jaring *trawl* nelayan dengan harga wajar dan mensubsidi alat tangkap ramah lingkungan yang modern, disertai pendampingan akses pasar agar pendapatan nelayan tidak anjlok saat masa transisi. Tanpa jaminan pendapatan ini, segala bentuk sosialisasi hukum akan sia-sia. Saran kedua berkaitan dengan penguatan pengawasan berbasis komunitas. Model *top-down* yang mengandalkan patroli kapal dinas terbukti tidak efektif karena keterbatasan anggaran dan personil. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan memberikan insentif operasional dan perlindungan hukum bagi nelayan yang berani melaporkan pelanggaran, sehingga pengawasan terjadi secara organik selama 24 jam dari dalam komunitas itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan konsep penelitian selanjutnya, studi ini membuka ruang eksplorasi akademis yang luas. Penelitian masa depan disarankan untuk tidak lagi berkutat pada pertanyaan "mengapa nelayan melanggar?", karena jawabannya sudah jelas (ekonomi). Sebaliknya, peneliti selanjutnya perlu mengkaji model efektivitas insentif ekonomi. Misalnya, studi komparatif tentang seberapa besar subsidi yang diperlukan untuk mengubah perilaku nelayan *trawl* secara sukarela. Selain itu, perspektif ekologi politik (*political ecology*) sangat disarankan untuk digunakan dalam penelitian mendatang guna membedah relasi kuasa antara patron (juragan kapal/tengkulak), nelayan buruh, dan aparat birokrasi. Seringkali, nelayan kecil hanyalah eksekutor lapangan yang terjerat utang pada pemodal yang memfasilitasi alat *trawl* tersebut. Memahami rantai pasok ekonomi politik ini akan membantu merumuskan kebijakan yang memutus mata rantai *illegal fishing* pada aktor intelektualnya, bukan hanya menghukum nelayan kecil di hilir. Terakhir, penelitian longitudinal mengenai dampak ekologis pemulihan pasca-pelarangan *trawl* di wilayah yang berhasil melakukan transisi juga penting dilakukan untuk memberikan bukti ilmiah kepada masyarakat bahwa meninggalkan *trawl* benar-benar mengembalikan kelimpahan ikan dalam jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

- Alviolita, F. P., Hartanto, H., & Rahayu, L. D. (2022). RE-KONSEPTUALISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN KEDAULATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. *Literasi Hukum*, 6(2), 40–61. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6807>
- Hønneland, G. (2019). *Arctic Governance: Norway, Russia and Asia*. I.B. Tauris. https://doi.org/https://doi.org/10.17730/humo.63.1.qffrghak62dkh98b?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate.net%26utm_medium%3Darticle
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021.
- Pomeroy, R., Parks, J., Mrakovcich, K. L., & LaMonica, C. (2016). Drivers and impacts of fisheries scarcity, competition, and conflict on maritime security. *Marine Policy*, 67, 94–104. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.005>
- Simbolon, R. (2019). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TERLARANG YANG DAPAT MERUSAK SUMBER DAYA IKAN (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Mdn) [Universita HKBP Nommesen]. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2914>
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Telesetsky, A. (2015). Scuttling IUU Fishing and Rewarding Sustainable Fishing: Enhancing the Effectiveness of the Port State Measures Agreement with Trade-Related Measures. *The Seattle University Law Review*, 38(4), 1237–1270. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sulr/vol38/iss4/4/>
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Yu, K.-W., Chou, C.-C., Tsai, K.-Y., Kao, J.-C., Chang, T.-L., Tsai, M.-C., & Chen, Y.-S. (2026). Enhancing safety in Taiwan's distant-water fishing industry: Integrating STCW-F for sustainable development. *Fisheries Research*, 294, 107669. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2026.107669>